



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

NI LUH SITI MARHENI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Ngkari-Ngkari, 8 Juni 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dwipa, Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 20 November 2024 dengan register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 Pemohon menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Febri Bunansa berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 7472-KW-03072012-0002 tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama bernama **Putu Feny Clarinda**, jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 05 Oktober 2010 Umur 13 (Tiga Belas) Tahun;
 - Anak Kedua bernama **Kadek Deva Krishnansa**, jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Baubau, tanggal 24 Januari 2015 Umur 9 (Sembilan) Tahun;



- Anak Ketiga bernama **Komang Yuna Jiyestha**, jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Baubau, tanggal 11 Juni 2022 Umur 2 (Dua) Tahun;
- 3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama identitas anak Kedua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama **KADEK DEVA KRISHNANSA** menjadi nama **KADEK DEVASYA** dengan alasan bahwa nama tersebut tidak cocok;
- 4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki/mengganti nama Anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- 5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan / Perbaikan nama Anak Kedua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KADEK DEVA KRISHNANSA** menjadi nama **KADEK DEVASYA** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti Nama Anak Kedua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KADEK DEVA KRISHNANSA** menjadi nama **KADEK DEVASYA** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472044806860001 atas nama pemohon yaitu Ni Luh Siti Marheni, dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2012;



2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472043006120001 atas nama Kepala Keluarga Febri Bunansa, dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2022;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 7472-CR-13092024-0001 antara Febri Bunansa dengan Ni Luh Siti Marheni, dikeluarkan pada tanggal 13 September 2024;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-17062015-0001 atas nama Kadek Deva Krishnansa, dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2015;
5. Bukti P-5 : foto copy Surat Pernyataan Orang Tua Kandung tanggal 30 Agustus 2024, menerangkan bahwa Febri Bunansa merupakan Ayah kandung dari anak yang bernama Kadek Deva Krishnansa dan tidak keberatan untuk mengubah nama anak tersebut menjadi Kadek Devasya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Komang Ety Liyan:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah adanya Permohonan Penetapan Perubahan/Perbaikan Nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan Bali Dwipa, Kelurahan Karing-karing, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan agar tertib administrasi, dalam hal ingin memperbaiki nama anak kedua pada akta kelahiran dan kartu keluarga dari Pemohon yang semula bernama Kadek Deva Krishnansa menjadi Kadek Devasya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Febri Bunansa pada tanggal 22 Maret 2010, namun saat ini mereka telah bercerai sejak 13 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang yaitu Putu Feny Clarinda, Kadek Deva Krishnansa dan Komang Yuna Jiyestha;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut, saat ini dibawah pengasuhan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak keduanya karena anak sering mengalami sakit, dan diharapkan dengan diganti nama anak tersebut, selanjutnya anak tersebut akan selalu sehat dan baik tumbuh kembangnya;
- Bahwa permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga termasuk mantan suami dari Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta kepada Pemohon agar mendapatkan Penetapan di Pengadilan;
- Bahwa terhadap bukti surat P-5 yang diperlihatkan, Saksi menyatakan mengetahui bukti surat tersebut;

Saksi II Avebryanti Flentyne Caesarea:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah adanya Permohonan Penetapan Perubahan/Perbaikan Nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Honorer dan Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan Bali Dwipa, Kelurahan Karing-karing, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan agar tertib administrasi, dalam hal ingin memperbaiki nama anak kedua pada akta kelahiran dan kartu keluarga dari Pemohon yang semula bernama Kadek Deva Krishnansa menjadi Kadek Devasya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Febri Bunansa pada tanggal 22 Maret 2010, namun saat ini mereka telah bercerai sejak 13 September 2024;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang yaitu Putu Feny Clarinda, Kadek Deva Krishnansa dan Komang Yuna Jiyestha;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut, saat ini dibawah pengasuhan dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak keduanya karena anak sering mengalami sakit, dan diharapkan dengan diganti nama anak tersebut, selanjutnya anak tersebut akan selalu sehat dan baik tumbuh kembangnya;
- Bahwa permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga termasuk mantan suami dari Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta kepada Pemohon agar mendapatkan Penetapan di Pengadilan;
- Bahwa terhadap bukti surat P-5 yang diperlihatkan, Saksi menyatakan mengetahui bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 Pemohon menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Febri Bunansa berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 7472-KW-03072012-0002 tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau; bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu Anak Kedua bernama **Kadek Deva Krishnansa**, jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Baubau, tanggal 24 Januari 2015 Umur 9 (Sembilan) Tahun; bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama identitas anak Kedua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama **KADEK DEVA KRISHNANSA** menjadi nama **KADEK DEVASYA** dengan alasan bahwa nama tersebut tidak cocok;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dwipa, Kelurahan Karing-karing, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor 7472-CR-13092024-0001 antara Febri Bunansa dengan Ni Luh Siti Marheni, dikeluarkan pada tanggal 13 September 2024 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pula bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Febri Bunansa pada tanggal 22 Maret 2010, namun saat ini mereka telah bercerai sejak 13 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-17062015-0001 atas nama Kadek Deva Krishnansa, dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2015 serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang yaitu Putu Feny Clarinda, Kadek Deva Krishnansa dan Komang Yuna Jiyestha dan ketiga orang anak tersebut, saat ini dibawah pengasuhan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Orang Tua Kandung tanggal 30 Agustus 2024, menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak keduanya karena anak sering mengalami sakit, dan diharapkan dengan diganti nama anak tersebut, selanjutnya anak tersebut akan selalu sehat dan baik tumbuh kembangnya dan permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga termasuk mantan suami dari Pemohon dan permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta kepada Pemohon agar mendapatkan Penetapan di Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan tetangga dari Pemohon, ternyata maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama identitas anaknya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama **Kadek Deva Krishnansa** menjadi nama **Kadek Devasya** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari keluarga besar dan orang tua Pemohon agar nama Anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, tidaklah dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kadek Devasya** tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / perbaikan nama Anak kedua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Kadek Deva Krishnansa** menjadi nama **Kadek Devasya** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / pergantian nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan/pergantian nama Anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 November 2024**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 20 November 2024 dengan dibantu oleh **Early Handayani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bau



Early Handayani, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		
J u m l a h	Rp160.000,00	
(seratus enam puluh ribu rupiah)		